



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 661038, 661029 Fax. 6666379
TENGGARONG 75571

Tenggarong, 29 Agustus 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se - Kabupaten Kutai Kartanegara
Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : P-2/SETDAKAB KUKAR/800.1.4.4/08/2023

TENTANG

TINDAK LANJUT PENYERAHAN DOKUMEN PENILAIAN KINERJA ASN

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Nomor : P-1/SETDAKAB KUKAR/800.1.4.4/08/2023 Tentang Pengumpulan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Tahun 2022, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Penilaian Kinerja PNS / PPPK dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun dan Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen hasil Penilaian Kinerja dan perilaku kerja PNS dan PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara wajib diinput pada Aplikasi System Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) melalui BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Kabupaten Kutai Kartanegara Kategori sangat rendah khususnya Kinerja hanya 8,93 % dari total PNS 11,369 dikarenakan Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK dalam menyampaikan hasil Penilaian SKP dan Perilaku Kerja masih sangat rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka :

1. Bagi masing-masing Perangkat Daerah yang masih ada salah satu PNS / PPPK belum 100% menyampaikan laporan / Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (daftar terlampir) pada BKPSDM maka layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tersebut tidak akan dilayani.
2. Batas waktu Klarifikasi dan penyerahan Dokumen Penilaian Kinerja masing masing Perangkat Daerah pada Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM disampaikan paling lambat tanggal 22 September 2023 dari jam 09.00 Wita sd 14.00 Wita.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

